BUPATI BANGKA BARAT

P E N G U M U M A N
Nomor : 810/ 331/BKPSDMD/2024

TENTANG
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran (T.A.) 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi kebutuhan CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Untuk tenaga teknis berjumlah 35 formasi;
2. Untuk tenaga kesehatan berjumlah 5 formasi;

dengan rincian masing masing tenaga tercantum pada Lampiran I pengumuman ini.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN CPNS TEKNIS DAN KESEHATAN

Jenis kebutuhan CPNS **Tenaga Teknis dan Kesehatan** Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. **Kebutuhan Umum**
   Merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan SLTA-Sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
2. **Kebutuhan Khusus**
   Merupakan Pelamar dari penyandang disabilitas.

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 sebagai berikut :

1) TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	TUGAS JABATAN
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
4	Arsiparis Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
5	Arsiparis Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
6	Pamong Budaya Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
7	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
8	Penata Kelola Pemerintahan	Melakukan analisis dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi di bidang pemerintahan daerah
9	Penata Laksana Barang Terampil	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/BMD
10	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, *monitoring*, evaluasi, dan pemeriksaan.

12	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha, dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis.
13	Perencana Ahli Pertama	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
14	Polisi Pamong Praja Pemula	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	Mengelola katalog layanan teknologi informasi; mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi; dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 32 Tahun 2020
17	Pranata Komputer Terampil	Melakukan penggandaan data;melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network); dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 32 Tahun 2020
18	Statistisi Ahli Pertama	Melakukan kegiatan statistik

2) TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	TUGAS JABATAN
1	Dokter Ahli Muda-Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam – Hematologi - Onkologi Medik	Dokter yang berperan dalam mengobati kanker darah, memiliki pelatihan ekstra dalam sistem darah, sistem limfatik, sumsum tulang, dan kanker.
2	Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Bedah (Umum)	Dokter bedah umum berperan untuk menangani penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan yang membutuhkan bedah atau operasi
3	Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum)	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

4	Dokter Gigi Ahli Pertama-Dokter Gigi (Umum)	Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 adalah sebagai berikut :

1) TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
3	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
4	Arsiparis Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
5	Arsiparis Terampil	Rp.2.400.000	Rp.4.500.000
6	Pamong Budaya Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
7	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
8	Penata Kelola Pemerintahan	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
9	Penata Laksana Barang Terampil	Rp.2.400.000	Rp.4.500.000
10	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
11	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
12	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
13	Perencana Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
14	Polisi Pamong Praja Pemula	Rp.2.100.000	Rp.4.100.000
15	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Rp.2.400.000	Rp.4.500.000
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000
17	Pranata Komputer Terampil	Rp.2.400.000	Rp.4.500.000
18	Statistisi Ahli Pertama	Rp.2.700.000	Rp.5.000.000

2) TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMUM	MAKSIMAL
1	Dokter Ahli Muda-Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam – Hematologi -Onkologi Medik	Rp.3.500.000	Rp.35.000.000
2	Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Bedah (Umum)	Rp.3.500.000	Rp.35.000.000

3	Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum)	Rp.3.500.000	Rp.10.000.000
4	Dokter Gigi Ahli Pertama-Dokter Gigi (Umum)	Rp.3.500.000	Rp.10.000.000

II. PERSYARATAN CPNS

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 meliputi :

1) Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat pelamaran/pendaftaran, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan dengan yang tertera pada ijazah kecuali pelamar pada formasi Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter gigi Spesialis, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan :
   a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau
   b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
   c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi

8) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk **jabatan yang mempersyaratkan**;
9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat obatan terlarang atau sejenisnya;
11) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
12) Berkelakuan baik;
13) Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
14) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif, minimal 2,0 (dua koma nol);
15) Calon pelamar dengan formasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemula merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang sudah terdaftar di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
16) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
17) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
18) Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun, usia maksimal 35 Tahun pada saat pendaftaran dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Pengajuan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tersebut pada angka 18, dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 selama masa pendaftaran setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB yang bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Barat;
    b. Terhadap PPPK yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS T.A 2024 diberikan batas waktu untuk melakukan pengajuan izin mengikuti seleksi pengadaan CPNS T.A 2024 pada tanggal **26 Agustus 2024** dan lewat dari tanggal tersebut tidak dapat diproses.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1) Membuat Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** (harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini)
2) Bersedia membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Data Diri pelamar** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai oleh calon pelamar (harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini);

3) Bersedia membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah Tugas/Mutasi** sebelum memiliki masa kerja sekurang kurangnya 20 (Dua Puluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan dibubuhi **e-meterai** oleh Calon pelamar (harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini);
4) Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi (**bukan** berupa surat keterangan kelulusan/surat keterangan kelulusan sementara yang diterbitkan oleh perguruan tinggi);
5) Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 bahwa pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar **WAJIB** memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) definitif, bukan STR internship, sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku (bukan surat keterangan STR dalam proses);
6) Khusus formasi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, WAJIB memiliki ijazah profesi;
7) Bagi pelamar dengan formasi Polisi Pamong Praja, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pendidikan SLTA sederajat.
   b. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran.
   c. Tinggi Badan untuk pria minimal 160 cm dan untuk wanita minimal 155 cm.
   d. Sehat jasmani.
   e. Tidak buta warna.
   f. Tidak bertindik/bekas tindik, tidak bertato/bekas tato.
8) Persyaratan jabatan Polisi Pamong Praja Pemula sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c s.d f dibuat dalam satu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah **(harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini);**
9) Khusus pelamar pada formasi Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter gigi Spesialis, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
10) Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan yang diberi tanda (*khusus disabilitas) sebagaimana tercantum pada lampiran I Pengumuman ini dengan ketentuan, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
    a. Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
11) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan :

a. Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/puskesmas dan wajib diunggah pada saat melamar di sscasn.bkn.go.id
b. Apabila pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia Seleksi Daerah berhak membatalkan kelulusannya.

12) Adapun jabatan yang dapat didaftar atau dilamar oleh penyandang disabilitas pada formasi umum yaitu :
a. Analis Kebijakan Ahli Pertama, dan
b. Penata Kelola Pemerintahan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara :
   a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
   b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
   c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
   d. Melakukan swafoto;
   e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
   f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS Tenaga Teknis, atau Kesehatan;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;

6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas :
   a. **Pasfoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
   b. **Scan Berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli**/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
   c. **Scan Berwarna Surat lamaran** ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
   d. **Scan Berwarna Ijazah asli** sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7 dan apabila memiliki Ijazah profesi (khusus dokter Ijazah S.Ked dan Profesi *scan* dibuat dalam 1 (satu) file pdf);
   e. **Scan Berwarna Transkrip Nilai asli** sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7 dan apabila memiliki transkrip nilai untuk yang profesi (khusus dokter transkrip nilai S.Ked dan Profesi *scan* dibuat dalam 1 (satu) file pdf);
   f. **Sertifikat akreditasi** asli atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lam-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   g. **Scan Berwarna Surat Pernyataan Data Diri Pelamar** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
   h. **Scan Berwarna Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah/Mutasi** yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
   i. **Bagi pelamar tenaga kesehatan** yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib** melampirkan **Scan Berwarna Surat Tanda Registrasi (STR)** definitif, bukan STR internship, sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku (bukan surat keterangan STR dalam proses);
   j. **Bagi Pelamar Polisi Pamong Praja Pemula wajib melampirkan Scan Berwarna Surat Keterangan Sehat** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
   k. **Bagi pelamar penyandang disabilitas**, ditambah dengan **Scan Berwarna surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya** sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus pelamar CPNS sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B nomor 10 dan 11;
7. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman https://sscasn.bkn.go.id atau https://meterai-elektronik.com. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets;

8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 meliputi :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, yang terdiri dari:
   a. Test Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Test Intelegensia Umum (TIU); dan
   c. Test Karakteristik Pribadi (TKP)
3. Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

V. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. **Seleksi Administrasi**

   Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id.

2. **Seleksi Kompetensi Dasar**
   a. Penilaian Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot nilai sebesar 40%.
   b. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
      - Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
      - Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
        - Melamar disistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023.
        - Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023.
        - Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024.
        - Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024.

- Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar, dan
- Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

3. **Seleksi Kompetensi Bidang**
   Penilaian Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot nilai sebesar 60%.

4. **Hasil Akhir Seleksi**
   Kelulusan akhir seleksi CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil yang telah diintegrasi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

a. Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus 2024 s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus 2024 s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi penggunaan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024

11	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan seleksi hasil sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman pasca sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

b. Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VII. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;

2. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024;
3. Bagi pelamar CPNS yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan CPNS, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan CPNS;
4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Bagka Barat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
5. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
6. Hal-hal yang belum diatur/tercantum dalam pengumuman ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam :
   a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
   b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
   c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
   d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
   e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
9. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
10. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDMD atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;

12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 dapat menghubungi narahubung pada nomor whatsapp **082282501993** setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB atau melalui alamat email casnbangkabarat@gmail.com;
13. Sebelum **MENGAKHIRI PROSES PENDAFTARAN,** agar pelamar memperhatikan hal hal sebagai berikut:
    a. memeriksa/memastikan kembali seluruh dokumen yang telah diupload sesuai dengan menu unggah yang telah tersedia pada aplikasi SSCASN BKN dan persyaratan pada Pengumuman Instansi.
    b. memastikan seluruh dokumen yang diupload terbaca/tidak terpotong/salah upload.
14. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman portal https://bkpsdm.bangkabaratkab.go.id/ Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
16. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bangka Barat T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Mentok
Pada tanggal 19 Agustus 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN, SH

LAMPIRAN I PENGUMUMAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 810/331/BKPSDMD/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024
TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BAAT FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Golongan Ruang	Jumlah Formasi		Total	Unit Penempatan	Ket
				*Khusus Disabilitas	Umum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Seluruhnya				**1**	**39**	**40**		
I. TENAGA KESEHATAN				**0**	**5**	**5**		
1	Dokter Ahli Muda-Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK	III/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KESEHATAN | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK	
2	Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Bedah (Umum)	SPESIALIS BEDAH	III/b		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KESEHATAN | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK	
3	Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum)	PROFESI DOKTER	III/b		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEKAR BIRU	
4	Dokter Gigi Ahli Pertama-Dokter Gigi (Umum)	PROFESI DOKTER GIGI	III/b		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KELAPA	
5	Dokter Gigi Ahli Pertama-Dokter Gigi (Umum)	PROFESI DOKTER GIGI	III/b		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KUNDI	
II. TENAGA TEKNIS				**1**	**34**	**35**		
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D-IV TRANSPORTASI DARAT / S-1 TRANSPORTASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
3	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Bidang Ketahanan Pangan	

NO	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Golongan Ruang	Jumlah Formasi		Total	Unit Penempatan	Ket
				*Khusus Disabilitas	Umum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 BAHASA INGGRIS	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGELOLA DAN LAYANAN KEARSIPAN	
5	Arsiparis Terampil	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | KECAMATAN JEBUS | SEKRETARIAT KECAMATAN JEBUS | SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
6	Pamong Budaya Ahli Pertama	S-1 SEJARAH / S-1 SASTRA DAERAH / S-1 SENI PERTUNJUKAN / S-1 TATA KELOLA SENI / S-1 SENI RUPA / S-1 SENI TARI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Bidang Kebudayaan	
7	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / D-IV PERIKANAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Dinas Perikanan | Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya saing Produk Perikanan	
8	Penata Kelola Pemerintahan	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
9	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
10	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	II/c	1	1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	
11	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ILMU GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	
12	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I	

NO	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Golongan Ruang	Jumlah Formasi		Total	Unit Penempatan	Ket
				*Khusus Disabilitas	Umum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | BIDANG USAHA MIKRO	
14	Perencana Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEK	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
15	Perencana Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
16	Perencana Ahli Pertama	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU SOSIAL	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
17	Perencana Ahli Pertama	D-IV ANALISIS KEUANGAN / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
18	Polisi Pamong Praja Pemula	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA KEJURUAN / SLTA/SMA SEDERAJAT	II/a		3		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM DAN SATLINMAS | SEKSI KETERTIBAN UMUM	
19	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D-III DESAIN GRAFIS / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III FOTOGRAFI / D-III JURNALISTIK / D-III KOMUNIKASI / D-III KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN KESEKRETARIATAN, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS	
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Golongan Ruang	Jumlah Formasi		Total	Unit Penempatan	Ket
				*Khusus Disabilitas	Umum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Bidang Penanaman Modal	
22	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	
23	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	
24	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
25	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN EVALUASI PAD | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA	
26	Pranata Komputer Terampil	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | KECAMATAN KELAPA | SEKRETARIAT KECAMATAN KELAPA | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
27	Pranata Komputer Terampil	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | KECAMATAN SIMPANG TERITIP | SEKRETARIAT KECAMATAN SIMPANG TERITIP | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
28	Pranata Komputer Terampil	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | KECAMATAN PARITTIGA | SEKRETARIAT KECAMATAN PARIT TIGA | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	

NO	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Golongan Ruang	Jumlah Formasi		Total	Unit Penempatan	Ket
				*Khusus Disabilitas	Umum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Pranata Komputer Terampil	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | DINAS PEMBERDAYAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
30	Pranata Komputer Terampil	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | KECAMATAN TEMPILANG | SEKRETARIAT KECAMATAN TEMPILANG | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
31	Pranata Komputer Terampil	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	II/c		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | KECAMATAN MUNTOK | SEKRETARIAT KECAMATAN MUNTOK | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
32	Statistisi Ahli Pertama	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	III/a		1		Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Bidang Riset dan Inovasi Daerah	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN, SH